

## KAJIAN HUKUM PERAN TO PARENGGE' (PEMIMPIN) DALAM TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA<sup>1</sup>

Oleh :  
Juli Ramba'<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran To Parengge' sebagai pemimpin adat dalam tatanan masyarakat hukum adat Toraja. To Parengge' memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial, menyelesaikan konflik adat, serta menegakkan nilai-nilai hukum adat melalui mekanisme musyawarah (kombongan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa To Parengge' berperan penting sebagai pemimpin informal yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam masyarakat Toraja.

Kata Kunci : *To Parengge', Masyarakat Hukum Adat*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dari Sabang hingga Merauke, berdasarkan sensus badan pusat statistik pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau 1.340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga tidak heran mengapa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, budaya, dan golongan. Namun semua perbedaan tersebut tidak memisahkan Indonesia, dan Indonesia tetap bersatu sebagai satu kesatuan dengan semua perbedaan yang ada. Sesuai dengan semboyan bhinneka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia, begitu pula dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak keberagaman budaya, mulai dari ras, suku bangsa, hingga bahasa. Keberagaman ini membuat Indonesia kaya akan budaya yang unik, dari berbagai keragaman

itulah melahirkan bentuk keberagaman budaya di Indonesia yang tak tertandingi, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan berbagai makanan daerah.<sup>3</sup>

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang<sup>4</sup>

Dengan di akunya hukum adat dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 maka hukum adat dapat di anggap sejajar dengan hukum positif yang di berlakukan di Indonesia. Kesejajaran antara hukum adat dan hukum positif lainnya baik pidana, perdata, maupun tata negara dan administrasi negara terletak pada kekuatan yang mengikat. Hukum adat walaupun tidak tertulis tetapi mendapatkan pengakuan yang sama dengan hukum yang ada di Indonesia<sup>5</sup>

Kabupaten Toraja Utara dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan, dimana kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 1.151,47 Km. Dengan di bentuknya Undang-Undang tersebut kabupaten Toraja Utara di bagi atas beberapa wilayah yaitu:

1. Kecamatan Rantepao;
2. Kecamatan Sesean;
3. Kecamatan Nanggalala;
4. Kecamatan Rindingallo;
5. Kecamatan Buntao;
6. Kecamatan Sa'dan;
7. Kecamatan Sanggalangi;
8. Kecamatan Sopai;
9. Kecamatan Tikala;
10. Kecamatan Balusu;
11. Kecamatan Tallunglipu;
12. Kecamatan Dende' Piongan Napo;
13. Kecamatan Buntu Pepasan;
14. Kecamatan Baruppu;
15. Kecamatan Kesu;
16. Kecamatan Tondon;
17. Kecamatan Bangkelekila;
18. Kecamatan Rantebua;
19. Kecamatan Sesean Suloara;
20. Kecamatan Kapala Pitu;
21. Kecamatan Awan Rante Karua

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010060

<sup>3</sup> Candrika Putri Syaharani. Keberagaman Adat Dan Kebudayaan Indonesia, di akses pada 12 September 2023

<sup>4</sup> Undang- Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Dr. Jemmy Sondakh, 2018. Hukum Adat Pendekatan Kontemporer, (Manado: Unsrat Press), hlm 11

Kabupaten Toraja Utara mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
2. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu
3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja;
4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

Penegasan batas wilayah Kabupaten Toraja Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Toraja Utara<sup>6</sup>

Hukum adat di suku Toraja telah diatur oleh beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Toraja itu sendiri yang dinamakan Kombongan. Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. Sejak To Banua Puan, maka salah satu ciri yang mendasar dalam komunitas adalah musyawarah yang dinamakan Kombongan Pada saat ini Kombongan tersebut sudah melembaga dari generasi ke generasi. Semboyan Kombongan, yaitu "untesse batu mapipang" artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru. Hasil Kombongan setelah disahkan merupakan adat. Prinsip tersebut sudah membudaya disetiap insan Toraja sehingga dimanapun mereka berada di seluruh Nusantara hidup berkelompok dan bermusyawarah te-tap dipertahankan.<sup>7</sup>

Hukum adat pada suku Toraja telah diatur oleh beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Tanah Toraja itu sendiri yang dinamakan Kombonan, Kombonan inilah sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal

dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakat. Komunitas atau kelembagaan adat Kombongan ini merupakan suatu komunitas yang memiliki pembagian dalam kerjanya atau pembagian dalam kesepakatannya. Komunitas atau kelembagaan Kombongan ini memiliki semboyan yaitu "Untesse Batu Mapipang" artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru hasil Kombongan yang disahkan.

Prinsip dari Kombongan tersebut sudah membudaya pada masyarakat suku Toraja, sehingga dimanapun mereka berada baik di dalam dan di luar Indonesia, mereka akan tetap hidup berkelompok dan bermusyawarah tetap mempertahankan motto "Kadda Rapa dan Kada Situru" yang artinya Kesepakatan dan persetujuan yang dibagi menjadi:

1. Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan, yaitu (Musyawarah Agung), Kombongan seluruh Tanah Toraja yang merumuskan dan memuyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan urgensinya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja oleh karena pertimbangan efisiensi, maka kombongan tersebut di hadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan,
2. Kombongan Kalua Sang Lembangan, yaitu dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan dalam Karombang dibacakan ulang dan diakhiri dengan acara potong babi dan memakan nasi dari jenis padi berbulu yang berarti apabila ada yang mengingkari hasil kombongan, maka tulang babi akan menyumbat leher dan bulu dari babi akan menusuk sehingga Kombongan tersebut ditingkatkan kekuatannya menjadi Besse atau Sumpah

<sup>6</sup> Undang – Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara

3. Kombongan Karopi, yaitu dilaksanakan setiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antara lain apa bila terjadi pelanggaran adat. Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam Kombongan tersebut tidak melihat tingkatan dam, golongan bebas ber-bicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan sengit. Di sini kecenderungan rakyat meminta pertanggungjawaban dari pemuka adat atau To Parengge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga pemuka adatlah menjadi ajang pengadilan yang dibahas adalah aturan adat yang berla-ku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat. Namun apabila tidak mendapat penyelesaiannya, maka diajukan ke Kombongan Kalua sebagaimana fungsinya sebagai adat perdamaian dan peradilan adat.
4. Kombongan Soroan, yaitu kombongan yang menyangkut aturan lokal dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi je-maat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Membuat dan mengkaji kesepakatan khususnya yang bera-itan dengan gotong royong atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan.<sup>8</sup> Menurut Soepomo, yang dimaksud dengan Pemimpin Adat adalah bapak masyarakat, beliau memimpin perkumpulan layaknya sebuah keluarga besar dan pemimpin kehidupan sosial Dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup besar dalam masyarakat tradisional, peran Kepala Adat sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan masyarakat. Ia menjabat sebagai hakim dan juga sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan antar komunitas hukum adat Pemimpin adat memiliki peran bagi masyarakat, dan perannya di sini yaitu melakukan perdamaian kepada masyarakat dan mempertimbangkan beratnya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Para pemimpin adat terpaksa mengupayakan perdamaian agar tercipta kedamaian dalam masyarakat<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran To Parengge dalam penyelesaian masalah tongkonan dan penyelesaian sengketa dalam hukum adat toraja ?
2. Bagaimana penerapan To Parengge' dalam penyelesaian masalah tongkonan dan penyelesaian hukum adat toraja ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. PengaturannPeran To Parengge'(Pemimpin) Dalam Hukum Adat Toraja

- 1) Pengaturan To Parengge' Dalam Penyelesaian Masalah Tongkonan

Tongkonan merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi multidimensional, yakni sebagai pusat kekerabatan, simbol identitas genealogis, sekaligus ruang legitimasi hukum adat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam lingkup tongkonan tidak hanya dipahami sebagai konflik individu, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial keluarga besar. Dalam konteks inilah To Parengge menjalankan fungsi pengaturan sosial melalui mekanisme adat yang terstruktur dan berbasis nilai budaya. Pengaturan penyelesaian masalah tongkonan berawal dari kedudukan To Parengge sebagai pemegang otoritas adat yang memperoleh legitimasi melalui garis keturunan dan pengakuan kolektif keluarga. Kepemimpinan ini tidak dibentuk melalui mekanisme administratif modern, melainkan melalui sistem stratifikasi sosial tradisional Toraja yang menempatkan tongkonan sebagai pusat organisasi masyarakat, To Parengge bertugas menjaga kesinambungan nilai adat sekaligus memastikan keputusan yang diambil tetap selaras dengan aturan leluhur

<sup>8</sup>Dr.Ellyne Dwi Poespasari.2019 Adat Suku Toraja.(Surabaya:CV.Jakad Publishing Surabaya)

<sup>9</sup> Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat.(Jakarta: Pradnya Paramita,) 1979,hlm 45

(aluk)<sup>10</sup>

Penyelesaian konflik tidak langsung diarahkan pada keputusan akhir. To Parengge terlebih dahulu mengatur tahap identifikasi masalah melalui proses klarifikasi genealogis dan sosial. Tahap ini penting karena sebagian besar konflik tongkonan berkaitan dengan hak waris, kepemilikan tanah adat, pembagian tanggung jawab ritual, atau status keanggotaan keluarga. Sistem silsilah tongkonan menjelaskan bahwa konflik sering muncul akibat perbedaan interpretasi garis keturunan, sehingga pemimpin tongkonan harus menelusuri hubungan genealogis secara kolektif sebelum keputusan diambil. Proses ini memperlihatkan bahwa penyelesaian adat menempatkan fakta sosial dan sejarah keluarga sebagai dasar pertimbangan utama.<sup>11</sup>

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah adat atau kombongan yang dipimpin oleh To Parengge. Musyawarah ini merupakan bentuk institusionalisasi demokrasi tradisional Toraja, di mDalam musyawarah tersebut, To Parengge tidak berperan sebagai pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang menjaga arah diskusi tetap sesuai norma adat. Keputusan yang dihasilkan biasanya bersifat kolektif dan mengikat secara moral karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan pemaksaan otoritas. karena seluruh anggota tongkonan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.<sup>12</sup>

Pengaturan konflik dalam tongkonan lebih menekankan rekonsiliasi dibanding penghukuman. To Parengge menjalankan fungsi mediasi dengan pendekatan persuasif berbasis nilai budaya Toraja seperti karapasan (harmoni), sipakatau (memanusiakan sesama), dan sipakalebbi (saling menghormati). Oleh

sebab itu, penyelesaian masalah biasanya diakhiri dengan perdamaian adat yang diterima semua pihak.<sup>13</sup> Apabila konflik menimbulkan pelanggaran adat, To Parengge mengatur penerapan sanksi adat yang bersifat restoratif. Sanksi dapat berupa kewajiban ritual, permintaan maaf adat, atau kontribusi sosial kepada tongkonan. sanksi adat bukan bertujuan menghukum individu, tetapi memulihkan keseimbangan antara manusia, komunitas, dan leluhur. Hal ini menunjukkan orientasi hukum adat Toraja yang bersifat komunal dan harmonis.<sup>14</sup>

Pengaturan penyelesaian masalah tongkonan mengalami adaptasi. To Parengge sering berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga masyarakat untuk memastikan keputusan adat tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kajian mengenai kolaborasi pemimpin lokal di Toraja memperlihatkan bahwa tokoh adat tetap memiliki pengaruh kuat dalam pencegahan konflik sosial karena dianggap memiliki legitimasi moral yang tinggi di masyarakat. Integrasi ini menunjukkan bahwa sistem adat tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap perubahan sosial.

Tujuan utama pengaturan To Parengge adalah terciptanya karapasan, yaitu keadaan damai dan seimbang dalam relasi keluarga tongkonan. Karapasan dipahami sebagai kondisi ideal ketika hubungan sosial, kewajiban adat, dan penghormatan terhadap leluhur berjalan harmonis.<sup>15</sup>

## 2) Pengaturan Peran To Parengge' Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa

Pengaturan penyelesaian sengketa tanah adat tidak dilepaskan dari sistem hukum adat yang berakar pada nilai-nilai **Aluk Todolo** serta struktur sosial yang berpusat pada tongkonan. Tanah adat dipandang sebagai milik kolektif keluarga besar yang berasal dari satu garis keturunan, sehingga

<sup>10</sup> Herlina Buratasik, dkk., "Kepemimpinan Melayani Pemimpin Tongkonan Toraja," *Sukacita: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 5 No. 2, (2025), hlm. 87

<sup>11</sup> Juprianus Rusman & Melki Garonga, "Pendampingan Sistem Informasi Silsilah Keluarga Tongkonan," *Jurnal Bernas*, Vol. 4 No. 3, (2023)

<sup>12</sup> Elfin Rara, "Tongkonan sebagai Media Pastoral Konseling Keluarga," *Jurnal Pendidikan Dirgantara*, Vol. 3 No. 1, (2025), hlm. 52

<sup>13</sup> Sulvinajayanti, dkk., "Conflict Prevention through Cultural Synergy Model Based on Local Wisdom," *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 9 No. 1, (2024), hlm. 101

<sup>14</sup> Mikhael Richard, "Tongkonan sebagai Aktualisasi Budaya Kuno dalam Keragaman Agama Modern di Toraja," *Relinesia*, Vol. 2 No. 2, (2024), hlm. 133

<sup>15</sup> Y. Toding & R. Lembang, "Revitalisasi Nilai Tongkonan dalam Masyarakat Toraja Kontemporer," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44 No. 2, (2022), hlm. 156

pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap konflik yang berkaitan dengan tanah adat harus diselesaikan melalui mekanisme adat yang menjunjung tinggi prinsip kekerabatan dan musyawarah.<sup>16</sup>

Pengaturan yang dijalankan oleh To Parengge pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat, karena sengketa tanah adat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada hubungan genealogis antar anggota keluarga tongkonan.<sup>17</sup>

Pengaturan yang dilakukan oleh To Parengge dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah adat biasanya berlangsung melalui beberapa tahapan adat yang telah dikenal dalam praktik masyarakat toraja yaitu:

a) Tahap Penerimaan dan Klarifikasi Sengketa

Tahap awal dalam penyelesaian konflik adalah penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pada tahap ini, To Parengge melakukan klarifikasi awal untuk memahami pokok permasalahan yang terjadi, termasuk jenis sengketa yang muncul, apakah berkaitan dengan warisan tanah, batas wilayah, atau penguasaan tanah secara sepihak. Proses klarifikasi ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari para pihak serta tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut. Informasi mengenai silsilah keluarga dan hubungan genealogis menjadi aspek penting dalam menentukan hak atas tanah adat.

b) Tahap Penelusuran Sejarah Kepemilikan Tanah

Setelah memperoleh gambaran awal mengenai konflik yang terjadi, To Parengge bersama tokoh adat lainnya melakukan penelusuran terhadap sejarah kepemilikan tanah. Penelusuran ini dilakukan melalui tradisi lisan, silsilah keluarga, serta ingatan kolektif

masyarakat mengenai asal-usul tanah tongkonan. Tahap ini sangat penting karena dalam hukum adat Toraja, hak atas tanah biasanya ditentukan berdasarkan hubungan keturunan dengan tongkonan pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, penelusuran genealogis menjadi salah satu metode utama dalam menentukan keabsahan klaim atas tanah adat.<sup>18</sup>

c) Tahap Pemanggilan dan Pertemuan Adat

To Parengge memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk menghadiri pertemuan adat. Pertemuan ini biasanya dilaksanakan di lingkungan tongkonan atau tempat yang dianggap netral oleh masyarakat. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan klaim mereka serta menyampaikan bukti atau keterangan yang mendukung posisi mereka. Selain para pihak yang bersengketa, pertemuan ini juga melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga tongkonan yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah tanah tersebut.

d) Tahap Musyawarah Adat (Rapu)

Musyawarah adat merupakan inti dari proses penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam forum ini, To Parengge memimpin jalannya diskusi dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Musyawarah adat tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, tetapi juga berupaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan biasanya merupakan hasil kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

e) Tahap Penetapan Keputusan Adat

Apabila musyawarah telah mencapai kesepakatan, To Parengge bersama tokoh adat lainnya menetapkan keputusan adat yang dianggap paling adil

<sup>16</sup> Ulif Muthoharoh dkk., "Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Adat," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 3 No. 2, (2024), hlm. 112

<sup>17</sup> Mangadil Masmur Samperura dkk., "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

*Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara*," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21 No. 2, (2023), hlm. 233

<sup>18</sup> Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 6 No. 1, (2023), hlm. 45

bagi para pihak. Keputusan tersebut dapat berupa pengakuan hak kepemilikan tanah kepada salah satu pihak, pembagian hak pemanfaatan tanah secara bersama, atau kesepakatan pengelolaan tanah oleh keluarga tongkonan. Keputusan adat ini memiliki kekuatan sosial yang kuat karena didasarkan pada norma dan nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, para pihak biasanya mematuhi keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat.

f) Tahap Rekonsiliasi Sosial

Tahap terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah adat adalah rekonsiliasi sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan memulihkan hubungan kekerabatan yang mungkin terganggu akibat konflik yang terjadi. Dalam beberapa kasus, rekonsiliasi dapat disertai dengan simbol-simbol adat seperti jamuan bersama atau kesepakatan keluarga sebagai tanda bahwa konflik telah selesai secara adat. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum adat Toraja yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penegakan sanksi hukum.<sup>19</sup>

Pengaturan penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan oleh To Parengge memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Toraja. Melalui mekanisme musyawarah adat, konflik yang berpotensi memecah hubungan keluarga dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Keberadaan To Parengge sebagai mediator adat juga menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Toraja, terutama dalam mengatur hubungan sosial yang berkaitan dengan tanah adat dan kepentingan keluarga besar tongkonan.<sup>20</sup>

## A. Penerapan To Parengge' Dalam Penyelesaian Masalah Tongkonan Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Adat Toraja

### 1. Penerapan To Parengge' Dalam Penyelesaian Masalah Tongkonan

Posisi To Parengge' di masyarakat adat toraja adalah pemimpin tongkonan yang di pilih, peran to parengge' di perlukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul dengan baik dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat Toraja, tongkonan tidak hanya di pahami sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai pusat organisasi sosial, genealogis, dan hukum adat yang mengikat anggota keluarga besar kepemimpinan dalam tongkonan di jalankan oleh seorang To Parengge', yaitu pemimpin adat yang di pilih melalui musyawarah keluarga ( kombongan).<sup>21</sup>

Penerapan To Parengge' dalam penyelesaian masalah tongkonan di mulai dengan fungsi pengawasan terhadap aset-aset , dimana ia bertindak sebagai penjaga memori kolektif mengenai silsilah dan batas-batas wilayah adat. Ketika muncul perselisihan antara anggota keluarga (pa'parapuan), To Parengge' menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa guna melakukan klarifikasi dalam forum yang di sebut kombongan.<sup>22</sup>

Penerapan peran ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan modernitas, terutama ketika anggota keluarga yang merantau membawa perspektif hukum barat yang bersifat individualistik ke dalam sistem kepemilikan tongkonan yang bersifat kolektik. Masalah serig timbul ketika ada anggota keluarga yang mencoba melakukan klaim sepihak atas aset tongkonan tanpa melalui persetujuan forum adat. To parengge' berfungsi sebagai arbiter yang merujuk pada paremma'(aturan lisan leluhur) untuk menetapkan kedudukan masing-masing pihak. Proses ini sangat penting karena di Toraja, identitas seseorang melekat pada tongkonannya, kehilangan hak di tongkonan

<sup>19</sup> Ibid hlm 47

<sup>20</sup> Mangadil Masmur Samperura dkk., "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21 No. 2, (2023), hlm. 233

<sup>21</sup> Suciarti Kamaruddin dkk, *Peranan To Parengge Dalam Menyelesaikan Masalah Di Tanah Toraja*, hlm 252

<sup>22</sup> S.Sarapang, *Eksistensi Pemangku Adat dalam Pembangunan Masyarakat Toraja*, Jurnal Budaya Nusantara, (2021), hlm 45

berarti kehilangan status sosial dalam komunitas. To parengge' harus memiliki integritas moral yang sangat tinggi agar setiap putusan yang di keluarkannya di anggap sebagai representasi keadilan transendental yang berasal dari para leluhur.<sup>23</sup>

Peran To Parengge' mencakup pengelolaan aspek ekonomi-kultural yang sering menjadi pemicu konflik internal. Renovasi sebuah tongkonan atau pelaksanaan upacara pemakaman (rambu solo) membutuhkan mobilisasi sumber daya yang masif. To Parengge' berperan sebagai dirigen sosial yang mengatur distribusi beban secara proporsional. To parengge menggunakan pendekatan persuasif untuk mengingatkan seluruh anggota rapu bahwa kegagalan menjaga martabat tongkonan adalah bentuk penghinaan terhadap longko'(harga diri). Penyelesaian masalah oleh To Parengge'tidak hanya menyentuh aspek materil, tetapi juga melakukan edukasi nilai-nilai etik yang memperkuat ikatan emosional antar generasi dalam struktur keluarga besar.<sup>24</sup>

To Parengge' memiliki peran strategis dalam memediasi sengketa lahan yang terkait dengan Tongkonan. Mengingat banyak lahan adat di Toraja yang belum bersertifikat secara formal di BPN, otoritas lisan To Parengge' menjadi hukum yang hidup (living law). Ketika terjadi klaim tumpang tindih atas sawah atau hutan adat milik Tongkonan, To Parengge' akan memimpin sidang adat di bawah pohon besar atau di pelataran rumah adat untuk mendengarkan kesaksian para tetua. Ia bertindak sebagai hakim garis yang menentukan batas-batas berdasarkan tanda-tanda alam dan sejarah pemanfaatan lahan secara turun-temurun. Riset menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh To Parengge' cenderung lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan keputusan Pengadilan Negeri, karena sanksi adat yang menyertainya, seperti pengucilan ritual, jauh lebih ditakuti daripada sanksi denda atau penjara sekuler.<sup>25</sup>

Upaya penyelesaian masalah yang

dilakukan oleh To Parengge' adalah tercapainya kondisi karapasan atau kedamaian yang paripurna. Nilai ini melampaui sekadar ketiadaan konflik, melainkan terciptanya kembali rasa saling menghargai dan kerja sama dalam menjalankan ritual-ritual adat ke depannya. To Parengge' memastikan bahwa aset-aset Tongkonan, baik yang bersifat material maupun simbolis, tetap terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. penerapan hukum adat melalui tangan dingin To Parengge' membuktikan bahwa kearifan lokal Toraja memiliki daya tahan dan relevansi yang kuat dalam menjawab kompleksitas problematika sosial di masa kini maupun masa depan. Efektivitas penerapan peran To Parengge' dalam penyelesaian masalah Tongkonan adalah dari ketahanan budaya Toraja itu sendiri.<sup>26</sup>

## 2. Penerapan To Parengge' Dalam Penyelesaian Sengketa

Penerapan To Parengge' dalam penyelesaian konflik sengketa strata sosial pada upacara *Rambu Solo* mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari aspek genealogis, yuridis-adat, hingga stabilitas ekonomi keluarga. Secara sistematis, intervensi ini dimulai dengan validasi terhadap hak seseorang atas tingkatan *Tana*' (kasta/strata) yang diklaim. Dalam struktur sosial Toraja, strata sosial bukan sekadar label, melainkan menentukan hak dan kewajiban hukum adat yang sangat mendetail, seperti jumlah kerbau yang harus dikurbankan, jenis Lakkian (menara persemayaman jenazah) yang boleh dibangun, hingga pembagian daging kurban (*mantunu*). Ketika muncul perselisihan, biasanya karena adanya keluarga yang dianggap melakukan "lompatan strata" (*lako sau*') demi prestise sosial tanpa landasan keturunan yang kuat, To Parengge' bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa ambisi ekonomi tidak merusak tatanan

<sup>23</sup> Markus L. Solo (2021), *Tongkonan Identitas dan Dinamika Hukum Adat Toraja*, Yogyakarta:Penerbit Ilmu Sosial Indonesia, hlm 145.

<sup>24</sup> Adriana Tanglo, *Peran To Parengge' dalam Harmonisasi Masyarakat Adat di Era Modern*, Jurnal Penelitian Kebudayaan Toraja, Vol. 9, No.2 (2023), hlm 91.

<sup>25</sup> Jonathan P. Limbong, *Struktur (2022), Kekuasaan dan Otoritas Tradisional di Tanah Toraja*, Rantepao: Institut Kebudayaan Toraya, hlm 118.

<sup>26</sup> Lembang, S. A., *Nilai Karapasan sebagai Fondasi Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Toraja*. Jurnal Antropologi Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 2, hlm. 215

ontologis masyarakat Toraja<sup>27</sup>

To Parengge' menggunakan pendekatan yang disebut sebagai penelusuran *Kada Meoli*, yaitu sebuah metode pembuktian melalui sejarah lisan yang menghubungkan silsilah keluarga dengan peran leluhur mereka dalam pendirian tongkonan asal. Proses ini sering kali berlangsung alot karena melibatkan memori kolektif yang berumur ratusan tahun. To Parengge' berperan sebagai hakim tunggal yang memiliki basis data memori adat paling kredibel. Ia harus mampu memberikan pertimbangan hukum adat yang rasional namun tetap sakral, menjelaskan secara jernih mengapa sebuah keluarga hanya diizinkan melaksanakan upacara di level dipapasan atau harus di level dirapa'i. Ketegasan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antar tongkonan dalam satu wilayah adat (Lembang), karena jika satu pelanggaran strata dibiarkan, hal tersebut akan memicu anarki sosial di mana setiap orang bisa membeli status sosial dengan uang, yang pada gilirannya akan mengeser nilai sakralitas dari upacara *Rambu Solo'* itu sendiri.<sup>28</sup>

To Parengge' sering kali harus memberikan solusi yang bersifat moderat ketika sebuah keluarga memaksakan strata tinggi yang sebenarnya di luar kemampuan ekonomi mereka hanya demi gengsi (*longko'*). Pemimpin adat berfungsi sebagai pengingat bahwa esensi *rambu solo'* adalah penghormatan kepada orang tua, bukan pamer kekayaan yang berujung pada utang yang membebani keturunan di masa depan. Penerapan fungsi edukatif ini menjadi sangat relevan di tengah pergeseran budaya di mana nilai-nilai pragmatis sering kali mengaburkan nilai-nilai substansial adat. Keberhasilan To Parengge' dalam menyeimbangkan antara tuntutan zaman dengan pakem tradisi menentukan kewibawaannya di mata masyarakat adat yang semakin kritis.<sup>29</sup>

Penyelesaian sengketa strata sosial oleh To Parengge' juga mencakup pengaturan tata ruang dan tata urutan dalam prosesi ritual. Perselisihan sering kali meledak pada saat

pembagian daging kurban, di mana urutan pemanggilan nama dan bagian daging yang diterima merupakan simbol pengakuan strata. To Parengge' harus memastikan bahwa daftar penerima daging (pembagi) disusun berdasarkan hirarki yang akurat, karena kesalahan kecil dalam urutan pemanggilan dapat dianggap sebagai penghinaan besar terhadap martabat sebuah keluarga.<sup>30</sup>

3) Penerapan peran ini adalah sebuah bentuk kepemimpinan yang multidimensional To Parengge' adalah sejarawan, hakim, sosiolog, sekaligus pemimpin spiritual yang memastikan bahwa seluruh rangkaian upacara kematian tersebut bermuara pada kesucian dan kedamaian, bukan pada perpecahan. Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan To Parengge' dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Toraja masih memiliki kedaulatan yang absolut dalam mengatur identitas sosialarganya.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan .

1. To Parengge memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pemimpin adat dalam menjaga keteraturan sosial dan kelangsungan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam struktur sosial masyarakat Toraja, tongkonan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat organisasi sosial, genealogis, dan hukum adat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam lingkup tongkonan dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan melalui mekanisme adat. Dalam konteks tersebut, To Parengge berperan sebagai pemimpin yang mengatur jalannya proses penyelesaian konflik melalui musyawarah adat atau kombongan yang melibatkan anggota keluarga tongkonan serta tokoh masyarakat lainnya. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh To Parengge biasanya diawali dengan tahap klarifikasi masalah, penelusuran sejarah kepemilikan atau hubungan genealogis, pemanggilan

<sup>27</sup> Andilolo, I. R. (2021). *Hukum Adat dan Dinamika Strata Sosial di Tana Toraja*. Makale: Penerbit Universitas Kristen Indonesia Toraja. Hlm. 95

<sup>28</sup> Sanda, J., & Tangaran, D., *Verifikasi Genealogis: Peran To Parengge' dalam Resolusi Konflik Tana' pada Upacara Rambu Solo'*. Jurnal Hukum Tradisional dan Kontemporer, Vol. 12, No. 2, (2023). hlm. 162

<sup>29</sup> Pakan, M. (2022). *Sosiologi Budaya Toraja: Pergulatan Antara Gengsi, Ekonomi, dan Tradisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 122

<sup>30</sup> Lembang, S. A. (2024). "Keadilan dalam Ritual: Analisis Peran Pemimpin Adat dalam Penentuan Status Sosial". *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 255

<sup>31</sup> Ibid hlm 256

pihak-pihak yang bersengketa, pelaksanaan musyawarah adat, hingga penetapan keputusan adat yang kemudian diakhiri dengan upaya rekonsiliasi sosial untuk memulihkan hubungan kekerabatan yang terganggu akibat konflik.

2. Penerapan peran To Parengge dalam penyelesaian konflik adat tidak hanya bertujuan untuk menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi lebih menekankan pada upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Hukum adat Toraja memiliki karakter komunal yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keputusan adat yang dihasilkan oleh To Parengge biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena didasarkan pada kesepakatan bersama serta nilai budaya yang dihormati secara kolektif. Melalui perannya sebagai mediator, penasehat, sekaligus pemimpin adat, To Parengge berfungsi menjaga stabilitas sosial masyarakat serta memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dilestarikan di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, keberadaan To Parengge menjadi salah satu pilar penting dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Toraja sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Perlu adanya upaya yang lebih serius dari masyarakat adat maupun pemerintah daerah untuk mempertahankan dan memperkuat peran lembaga adat, khususnya To Parengge, dalam menjaga keberlangsungan hukum adat Toraja. Hal ini penting mengingat perubahan sosial dan perkembangan hukum nasional sering kali mempengaruhi praktik-praktik adat yang telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap lembaga adat perlu terus ditingkatkan agar peran To Parengge sebagai mediator dalam

penyelesaian konflik adat tetap dapat berjalan secara efektif.

2. Masyarakat adat Toraja diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kebersamaan dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di lingkungan tongkonan. Penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh To Parengge terbukti mampu menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan karena tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Selain itu, generasi muda Toraja juga perlu diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai hukum adat dan peran To Parengge agar keberadaan sistem adat tersebut tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Toraja.

1.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahzar Rizky Maulana dan Anantya Aliyya Arkanbariq (2025), Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Dewi Gemala (2021), Hukum Adat Dindonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafia
- Efendi Jonaedi dan Prof.Dr. Prasetijo Rijadi (2022), Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirisi, Jakarta : Kencana
- Hutabarat Sumiaty Adelina dkk(2024), Hukum Adat Indonesia Sejarah dan Perkembangan, Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia

- Irianto Kartika Dewi ,dkk, 2024 Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumatera Barat : CV .Gita Lentera
- Juliardi Budi ,dkk (2023), Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumatera Barat: CV.Gita Lentera
- Lesmana .H.Sri Jaya. (2020). Hukum Adat Indonesia, Kota Tangerang: PT. BidaraCendekiallmi Nusantara.
- Mulyadi Lilik (2022), Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia
- Neununy Dolfries Jakop (2024) , Hukum Adat Indonesia, Padang;Azzia Karya Bersama
- Pakan, M. (2022). Sosiologi Budaya Toraja: Pergulatan Antara Gengsi, Ekonomi, dan Tradisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poespari Ellyne Dwi (2019), Hukum Adat Toraja , Surabaya : PT CV. Jakad Publishing Surabaya
- Royani Esti (2020). Buku Ajar Hukum Adat, Yogyakarta :Penerbit Zahir Publishing
- Sihotang Amri Panahatan (2023), Hukum Adat Indonesia, Semarang: Universitas Semarang Press
- Solo Markus L. (2021), Tongkonan Identitas dan Dinamika Hukum Adat Toraja, Yogyakarta:Penerbit Ilmu Sosial Indonesia
- Soepomo(1979), Bab-bab Tentang Hukum Adat.Jakarta: Pradnya Paramita
- Sondakh Jemmy (2018). Bahan Ajar: Hukum Adat Pendekatan Kontemporer
- Tangdilintin L.T. (1981), Toraja dan Kebudayaan, Tana Toraja: Yayasan Lepingan Bulan
- Wiranata I Gede A.B. (2005), Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa, Penerbit:PT.Citra Aditya Bakti
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

## JURNAL

- Adriana Tanglo, *Peran To Parengge'dalam Harmonisasi Masyarakat Adat di Era Modern*, Jurnal Penelitian Kebudayaan Toraja, Vol. 9, No.2 (2023)
- Arfa dkk, *Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Of Creative and Innovative Research, Vol.1, No.2 (2024)
- Elfina Rara, *"Tongkonan sebagai Media Pastoral Konseling Keluarga,"* Jurnal Pendidikan Dirgantara, Vol. 3 No. 1, (2025)
- Herlina Buratasik, dkk., *"Kepemimpinan Melayani Pemimpin Tongkonan Toraja,"* Sukacita: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Vol. 5 No. 2, (2025)
- Irfan Nur Rahman dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi , Vol.14, No.3 (2017)
- Juprianus Rusman & Melki Garonga, *"Pendampingan Sistem Informasi Silsilah Keluarga Tongkonan,"* Jurnal Bernas, Vol. 4 No. 3, (2023)
- Lembang, S. A, *Nilai Karapasan sebagai Fondasi Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Toraja.* Jurnal Antropologi Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 2
- Mangadil Masmur Samperura dkk., *"Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara,"* Clavia: Journal of Law, Vol. 21 No. 2,( 2023)
- Mikhael Richard, *"Tongkonan sebagai Aktualisasi Budaya Kuno dalam Keragaman Agama Modern di Toraja,"* Relinesia, Vol. 2 No. 2, (2024)

- Nicholas Ardy Wibisana dkk, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat*, Jurnal UKDC, Vol.9 No.1 (2024)
- Prosiding Seminar Nasional PGSD “*Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan To Parengge’ di Tanah Toraja*” (2021)
- Retno Kus Setyowati, “*Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat*”, Jurnal Hukum, Vol.12 No.1(2025)
- Robi Sampe dkk, *Peran Lembaga Adat Terhadap Legislatif Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Milik Adat Kecamatan Makale Tanah Toraja*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol.15, No.3 (2025)
- Sanda, J., & Tangaran, D., *Verifikasi Genealogis: Peran To Parengge’ dalam Resolusi Konflik Tana’ pada Upacara Rambu Solo*. Jurnal Hukum Tradisional dan Kontemporer, Vol. 12, No. 2, (2023).
- Sulvinajayanti, dkk., “*Conflict Prevention through Cultural Synergy Model Based on Local Wisdom*,” INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 9 No. 1, (2024)
- Sucianti Kamaruddin dkk, *Peranan To Parengge Dalam Menyelesaikan Masalah Di Tanah Toraja*
- Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, “*Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara*,” Pamulang Law Review, Vol. 6 No. 1, (2023)
- S.Sarapang, *Eksistensi Pemangku Adat dalam Pembangunan Masyarakat Toraja*, Jurnal Budaya Nusantara, (2021)
- Suparma Abdullah, “*Makna Kearifan Lokal To Parengge Dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Tanah Toraja*”, Jurnal Sosial dan Politik, Vol.13 No.2 (2018)
- Ulif Muthoharoh dkk., “*Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Adat*,” Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, Vol. 3 No. 2, (2024)
- Y. Toding & R. Lembang, “*Revitalisasi Nilai Tongkonan dalam Masyarakat Toraja Kontemporer*,” Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 44 No. 2, (2022)
- Yusuf Meilele, skripsi : “*Analisis Strategi Kepemimpinan Ambe’ Tondok dalam Menyelesaikan Fenomena Dipopengkepak di Dusun Ma’tang Lembang Kayuosing*” (Toraja. IAKN Toraja.2024)

#### Website

Candrika Putri Syaharani. *Keberagaman Adat Dan Kebudayaan Indonesia*